

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Agd. 485/4-4/76
27-12-76.
Nomor : 444/Prb/1976.-

Bandung, 1 Desember 1976.

KEPALA DINAS P DAN K. PROPINSI DAERAH TK.I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Cirebon, tgl. 30-9-1976 No. 2462/D-3/1976 dan tgl. 19-10-1976 No. 2619/D-3/1976, perihal usul pengesahan nama Sek. Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 dalam daerah Kabupaten Cirebon;
- Menimbang** : a. Bahwa Sek. Dasar dalam daerah Kab. Cirebon yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sek. Dasar termaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk disyahkan namanya;
- Mengingat** : a. Undang-Undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Surat Keputusan DPDS. Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 NOPEMBER 1976

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden NO. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974 didesa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini, disyahkan namanya, dengan mendaapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4;

2. Menetapkan, bahwa Sek. Dasar termaksud pada angka 1 diatas termasuk dalam lingkungan daerah administrasi Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kecamatan tsb. dalam ruang 5 daftar lampiran surat keputusan ini;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT.I
JAWA BARAT

Bagian Penyelenggaraan SD.



(S. Hermawan SH.) .-
NIP. 130090860.

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Ass. Sekwilda III pd. Sekertari Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dept. P dan K. Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT.I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat;
5. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Cabang Kab. Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas P dan K. Propinsi DT.I Jawa Barat Ranting Kec. Cirebon Selatan, Ciwaringin, Plumbon, Ciledug, Cirebon Barat, Palimanan, Susukan, L
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

Nomor : 421.2/SK- 114 /19 92.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Cirebon

tanggal 20 Mei 1992 Nomor 421.2/308-Kab,

perubahan nama Sekolah Dasar Negeri S o k a

P dan K Kecamatan Plumbon

perihal usul

Cabang Dinas

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri S o k a
Cabang Dinas P dan K Kecamatan Plumbon dipandang perlu untuk di-
ubah namanya.

Mengingat :

- Undang-undang RI No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPDA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 SEPTEMBER 1992

1. Sekolah Dasar Negeri S o k a Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Plumbon diubah namanya sehingga mendapat sebutan :


" SEKOLAH DASAR NEGERI DANAMULYA I " N.S.S. : 101021712028

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab.Dati II Cirebon Kepala
Cabang Dinas p dan K Kecamatan Plumbon dan Kepala Sekolah Da-
sar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi
penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tsb. di atas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Drs. CHOLIL ACHMAD

Penata tingkat I

Nip.130172325

DITETAPKAN DI ; B A N D U N G

PADA TANGGAL : 14 September 1992

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass.Sekwilda I,II dan III pada
Setwilda Prop.Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar
up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
3. Bupati KDH. Tk.II Cirebon
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Cirebon
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Cirebon
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Plumbon

H.UDIN KOSWARA, SH.

Pembina Utama Muda

Nip.480048118